

**PENERAPAN ASASDALUWARSA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NAMA : GANDI ADITYA

NIM : 02011181320146

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Tahun 2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : GANDI ADITYA

NIM : 02011181320146

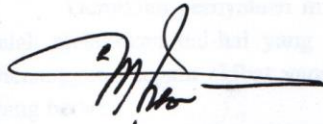
JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS DALUWARSA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM)**

Indralaya, Maret 2018

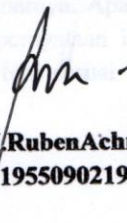
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M. Hum
NIP. 195509021981091001



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Gandi Aditya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320146
Tempat/Tgl. Lahir : Epil, 06 Mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,
Penulis

2018



Gandi Aditya
02011181320146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berjuang tanpa putus asa dan memetik buah manis dikemudian hari”

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ❖ *Kedua orangtuaku tercinta*
- ❖ *Saudari-saudariku tersayang*
- ❖ *Kekasih, sahabat dan temanku*

Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Judul yang penulis ajukan berjudul “Penerapan Daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Analisis Putusan Hakim”.

Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi bahasa, susunan kalimat maupun isi. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassallammualaikum Wr. Wb.

Penulis,



Gandi Aditya

02011181320146

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Syukur Ya Allah, atas berkat ridho-Mu lah dan kesehatan yang Engkau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku wakil Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan memberikan nasehat, pengarahan serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi in

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
9. Ibu Wahyu Erna Ningsih S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Serta keluarga tercinta terutama Bapak, Mama, Ayuk Katrin, dan adik tersayang Anin Dita Aprilia, serta kekasihku Wulan Anggraini Utami yang selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
12. Dan tidak lupa juga para sahabat-sahabat terbaik, Egi Wardiansyah, Ahmad Bramandia Al-Hakam, Jodhi Prayogo, Debi Sulistiawan, Okriyus Midin Pratama, dan juga teman-teman lainnya yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini.

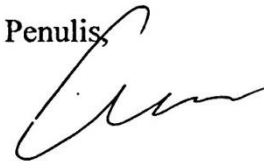
Semoga semua kebaikan yang telah di berikan mendapat berkah dan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih.

Wassallammualaikum Wr. Wb.

Indralaya,

2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gandi Aditya', written over the printed name.

Gandi Aditya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	10
F. KERANGKA TEORI	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Keadilan.....	13

3. Teori Penjatuhan Putusan.....	15
G. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Analisis Data	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	28
2. Pertanggungjawaban Pidana	32
3. Sanksi Pidana	34
C. TINJAUAN UMUM TENTANG DALUWARSA.....	35
1. Pengertian daluwarsa	35
2. Hal-hal yang mengganggu jalannya Daluwarsa	38

D.	TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	40
	1. Pengertian Tentang Putusan Hakim	40
	2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	42
	a. Putusan Bebas	42
	b. Putusan Pelepasandari segala Tuntutan	45
	c. Putusan Pemidanaan	48

BAB III PEMBAHASAN51

A.	PENGATURAN DALUWARSA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA.....	51
	1. Tentang Daluwarsa.....	51
	2. Perhitungan Daluwarsa	52
	3. Penghentian Daluwarsa	56
	4. Penangguhan Daluwarsa	57
	5. Daluwarsa Pemidanaan	58
B.	PENERAPAN DALUWARSA DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 261/Pid/2014/PT. Bdg dan PUTUSAN HAKIM NOMOR 72/Pid.B//2016/PT. Pbr	59
	1. Penerapan daluwarsa dalam Putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg	59
	a. Kasus Posisi.....	59

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	65
c. Tuntutan jaksa Penuntut Umum.....	65
d. Putusan hakim	66
e. Analisis Pertimbangan Hakim	67
1. Analisis Pertimbangan Yuridis	67
2. Analisis non Yuridis.....	73
2. Penerapan Daluwarsa dalam Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B//2016/PT.Pbr.....	75
a. Kasus Posisi.....	75
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	78
c. Putusan Hakim	79
d. Analisis Pertimbangan Hakim	79
1. Analisis Pertimbangan Yuridis	79
C. ANALISIS UMUM	82
BAB IV PENUTUP	83
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

ABSTRAK

**Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS DALUWARSA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI ANALISIS
PUTUSAN HAKIM)**

Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Analisis Putusan Hakim). Permasalahan dalam skripsi ini dituangkan dalam dua rumusan masalah, yang pada pokoknya mempertanyakan tentang pengaturan asas daluwarsa dalam hukum pidana positif Indonesia dan penerapan asas daluwarsa dalam putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis –normatif, penelitian hukum yuridis-normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, pasal 79-84 KUHP, dan pasal 263 KUHP. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Daluwarsa dalam hukum pidana positif Indonesia diatur didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tepatnya dimulai dari pasal 78 sampai dengan pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penerapan asas daluwarsa dalam putusan Hakim yang diteliti oleh penulis, hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus daluwarsa ini berbeda pendapat, seperti pada Putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut cenderung lebih menerapkan asas keadilan sedangkan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut cenderung menerapkan asas kepastian Hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Kasus Daluwarsa.

Indralaya, Januari 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001**

Pembimbing Pembantu,



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M. Hum
NIP. 195509021981091001**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.¹

Daluwarsa dapat diartikan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluwarsa.

¹Muhammad Helmi, 2016, *Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Diakses dari : <http://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/download/643/461>, pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul : 02:15 WIB.

Tujuan dari adanya daluwarsa dapat diimplifikasikan untuk mempermudah penegak hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara.²

Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiële waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan system penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlakunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.³

²*Ibid* hlm 200.

³ Firdaus, 2016, *Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*, Diakses dari :<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/411/361>, Pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul 02:30 WIB.

Dalam hukum positif indonesia daluwarsa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 78:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79:

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Dari peraturan diatas tidak disebutkan secara rinci terkait daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, sehingga banyak terjadi tafsir-tafsir yang berbeda terhadap perhitungan penerapan daluwarsa tepatnya pada pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun contoh putusan yang berbeda terkait dengan penerapan daluwarsa pada kasus tindak pidana pemalsuan surat yaitu:

Kasus pertama, kasus tindak pidana pemalsuan surat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan hakim Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Bks yang telah diajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg. Pada kasus ini terdakwa atas nama Saran Bin H.Banin didakwa dengan dakwaan alternatif pada tuntutan pertama diancam pasal 263 ayat 1 Jo 55 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 263 ayat 2 KUHP serta pasal 378 KUHP Jo 65 ayat 1. Dalam putusan pengadilan Negeri Bekasi penuntutan terhadap terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya gugur karena daluwarsa sehingga tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, namun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu dengan pidana penjara selama 1 Tahun.

Selain contoh diatas kasus kedua yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini yaitu kasus tindak pidana pemalsuan surat yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan hakim Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn yang telah diajukan banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR pada kasus ini terdakwa atas nama Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Als Si Nel didakwakan telah melakukan perbuatan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat 1 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa, sedangkan dalam tingkat banding sesuai putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR tetap menyatakan bahwa kewenangan Jaksa penuntut umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa sehingga terdakwa dinyatakan bebas.

Menurut Hans Kelsen penegakan hukum mengandung arti :⁴

- a. Hukum ditegakkan demi kepastian Hukum
- b. Hukum dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara
- c. Hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya
- d. Hukum itu bersifat Dogmatik.

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 72.

Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidak pastian hukum.⁵ Akan tetapi penerapan asas legalitas yang dilakukan oleh penegak hukum yang cenderung kaku sering kali menimbulkan masalah yang terjadi akibat penerapan hukum tersebut. Sehingga dalam kasus kenyataan dilapangan kepastian hukum tidak dapat dengan mutlak dilakukan karena hendaknya tiga tujuan hukum seperti yang diatas terpenuhi secara keseluruhan agar tidak ada gejala yang terjadi di masyarakat. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan ketertiban yang tercapai yang terjadi dimasyarakat diharapkan supaya kepentingan manusia tidak terbentur dengan kepentingan sesamanya⁶.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat⁷.

Berbicara tentang keadilan maka perlu dikemukakan bahwa keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang besar maupun masyarakat yang kecil, tanpa memandang pekerjaan dan jenis tingkah lakunya namun demikian dalam kenyataanya kita akan mengalami kesulitan apakah sesuatu itu adil atau tidak karena banyaknya bentuk keadilan. Bagaimanapun juga

⁵*Ibid.*, hlm. 73.

⁶H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013, Hlm. 116.

⁷ Moctar kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 52.

semua bentuk itu dapat dikembalikan kepada rumusan pendek, yaitu : “Berilah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. itulah keadilan”⁸.

Dalam hukum positif Indonesia asas keadilan tidak diatur secara implisit dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun hukum di Indonesia menghendaki agar penegakkan hukum harus tetap memberikan keadilan pada masyarakat seperti yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan juga dalam pasal 6 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, saya akan menulis skripsi dengan judul :
PENERAPAN ASAS DALUWARSA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM) .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas daluwarsa dalam Hukum Pidana Positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas daluwarsa dalam putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR?

⁸H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*.hlm. 116

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini. Tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas daluwarsa dalam hukum pidana positif Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang telah daluwarsa dalam putusan hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas daluwarsa dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang telah daluwarsa dalam putusan hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil tulisan ini menjadi referensi yang dapat menambah bagi civitas akademik dalam memahami penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan serta sumbangan terhadap pengetahuan dan pengembangan Hukum Pidana. Lebih tepatnya lagi mengenai Penerapan daluwarsa kasus pemalsuan surat berdasarkan

pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga diharapkan dapat memberikan bahan-bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

- b. Dapat menjadi bahan rujukan dalam proses pidana, sehubungan dengan penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan berdasarkan pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberi wawasan dan/atau memperluas pengetahuan tentang asas kepastian hukum dan asas keadilan yang akan diterapkan terutama berkaitan dengan delik Pemalsuan Surat yang sudah daluwarsa pada pasal 79 Kitab Undang-undang hukum untuk membantu pihak yang berwenang dalam hal ini aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus daluwarsa terkait pemalsuan surat sehingga terjadi keadilan dalam masyarakat dan tidak terjadi keresahan dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian hanya membahas tentang penerapan daluwarsa pada tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam ketentuan pasal 79 KUHP. Agar bahasan skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam studi putusan hakim Nomor. 261/Pid/2014/PT. BDG Dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR dan bagaimana penerapan daluwarsa terhadap putusan hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. BDG dan Putusan Hakim Nomor 72/Pid.B/2016/PT. PBR.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Menurut Arief Sidharta, mengutip pendapat dari Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat Undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan Undang-undangnyatidak ada atau tidak jelas;

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung :

a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan Pemerintahan.

b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;

b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua

- pihak;
- e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien⁹.

2. Teori keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam bukunya *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

⁹ B. Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, <https://rectumilus.files.wordpress.com/2014/12/negara-hukum-republik-indonesia-berdasarkan-kajian-unsur-unsur-negara-hukum.pdf>, diakses di Palembang pada tanggal 02 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.

⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”¹⁰. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan¹¹.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan¹².

⁹<https://saepudinonline.files.wordpress.com/2011/04/teori-keadilan-perspektif-filsafat-hukum-islam.pdf>, diakses di Palembang pada tanggal 02 Juni 2017, Pukul 11.00 WIB.

¹²*Ibid.*

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat¹³.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah¹⁴.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangan penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut :¹⁵

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*.hlm. 25.

¹⁴ *Ibid*, hal. 26-27.

¹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* , Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105-112.

a. Teori Keseimbangan

Maksud dari teori dari keseimbangan adalah adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut .

b. Teori pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari hakim, maka pada penjatuhan putusan oleh hakim tersebut haruslah sesuai dengan kondisi keadaan dan pidana yang wajar untuk setiap pelaku tindak pidana. Hakim haruslah bijak dalam melihat keadaan terdakwa maupun penuntut umum dalam suatu perkara pidana. Melalui pendekatan teori inilah seorang hakim dapat memberikan suatu putusan, ditentukan oleh instink atau instusi dari suatu pengetahuan seorang hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Bertitik tolak dari ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam hubungan terhadap putusan suatu perkara terdahulu dalam rangka agar terjaminnya konsistensi dari putusan hakim tersebut.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Semakin banyak pengalaman seorang hakim maka hal tersebut dapat membantu dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya. Dengan adanya pengalaman tersebut, tentunya hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang akan dijatuhkan.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan landasan fisik yang paling mendasar, yang mana dapat mempertimbangkan segala segi aspek yang ada kaitannya dengan pokok perkara yang disengketakan tersebut. Kemudian hakim dapat mencari perundang-undangan yang dianggap relevan tentang pokok perkara yang disengketakan itu sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Adanya suatu landasan tentang teori kebijakan ini untuk menekankan adanya rasa cinta terhadap bangsa dan Negara terutama pada Negara Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan atau penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian secara normatif. Penelitian skripsi ini meneliti bahan pustaka/data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian skripsi ini juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi penerapan Asas yang tepat dalam kasus Pemalsuan Surat yang telah daluwarsa dengan mempelajari, meneliti Putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan atau penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹⁶, yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini adalah masalah yang penulis bahas yaitu mengkaji penerapan daluwarsa berdasarkan pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap¹⁷.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, karya tulis, serta sumber-sumber lainnya seperti :

1. Buku-buku tentang Hukum Pidana .
2. Buku-buku tentang delik khusus Tindak Pidana.
3. Buku-buku tentang Asas-asas Hukum Pidana.
4. Tulisan ilmiah serta situs-situs yang berhubungan dengan daluwarsa dan asas-asas hukum Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang berupa atau yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia online dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan atau penelitian skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan kegiatan membaca, mempelajari, dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan juga meneliti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis bahan penelitian penulis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada¹⁸. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 106.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan dideskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus¹⁹, sehingga penulis mendapatkan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung CV, pustaka Setia, 2009, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* ,Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat hukum perspetif historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- E.Y. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.

- Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol 6 No. 11.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Nurdin Romli, 2016, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Laboratorium Hukum, Palembang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Ptaktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I Alumni. Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Cetakan ke-1 Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P. Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Syarifuddin pettanasse, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIK, Semarang.
- Tajul Arifin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Zaaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Jurnal

Firdaus. 2016. *Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diakses dari :<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/411/361>, Pada tanggal 11 Juni 2017, Pukul : 22.00 WIB.

Muhammad Helmi. 2016. *Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Diakses dari :journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/download/643/461, Pada tanggal 11 Juni 2017, Pukul : 22:35 WIB.

Fence M. Watu, "Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, hlm 481.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 tahun 1946).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

D. Sumber Lainnya

B. Arief Sidharta, 2004, *Kajian kefilosofan Tentang Negara Hukum*, Diakses dari :<https://rectumilus.files.wordpress.com/2014/12/negara-hukum-republik-indonesia-berdasarkan-kajian-unsur-unsur-negara-hukum.pdf>. Pada tanggal 05 Juni 2017, Pukul : 20:10 WIB.

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam* Diakses dari :https://saepudinonline.files.wordpress.com/2011/04/teori_keadilan-perspektif_filsafat_hukum-islam.pdf. Pada tanggal 05 Juni 2017, Pukul : 20:40 WIB.